

**Kuliah
Ke-13**



URUSAN PERUSAHAAN

By Sunaryo

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN

- Istilah Bhs Belanda → *Handelszaak* = Urusan perusahaan
- Segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan.

B. LINGKUP DAN KAJIAN

- Lingkup Urusan Perusahaan, meliputi:
 1. Harta Kekayaan Perusahaan
 2. Usaha Perusahaan
- Kajian Urusan Perusahaan, dapat dikaji dari:
 1. Kajian bidang ilmu hukum
 2. Kajian bidang ilmu ekonomi



DARI SEGI KAJIAN HUKUM

1. Kekayaan Perusahaan berupa:
 - a. Benda bergerak, tidak bergerak
Benda berwujud, tidak berwujud
 - b. Dapat menjadi objek perdagangan →
dapat dialihkan, → dpt dinilai dgn uang
2. Usaha perusahaan:
 - a. Perbuatan hukum
 - b. Produk yg dihasilkannya
 - c. Hasil berupa benda dan bukan benda
 - d. Menguntungkan, atau merugikan

DARI SEGI KAJIAN EKONOMI

1. Kekayaan perusahaan sumber keuntungan dan juga bisa sumber kerugian.
2. Usaha utk memperoleh keuntungan, dapat berupa kegiatan bisnis dan dapat juga berupa SDM.
3. Jika SDM kreatif produktif menghasilkan keuntungan, jika sebaliknya adalah kerugian.
4. Semua kekayaan dan usaha perusahaan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

C. KEKAYAAN PERUSAHAAN

1. Pengertian

Kekayaan adl benda milik perusahaan, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, dapat dialihkan kpd pihak lain.

2. Benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, hak adalah benda tidak berwujud. Pada benda melekat hak.

3. Pemilik benda juga pemilik hak atas benda

4. Hak atas benda milik disebut hak milik.





5. Pemilik benda dapat manusia pribadi dpt juga badan hukum. Jika pemilik itu manusia pribadi, miliknya itu disebut milik pribadi. Milik pribadi dpt milik satu orang, dapat juga milik bersama (sekutu).



6. Jika pemilik itu BH, disebut milik badan hukum, (dpt milik negara dpt pula milik swasta). Jika swasta itu perusahaan, maka benda itu dikatakan milik perusahaan. Setiap benda ada pemilik, jika tak ada pemilik, benda itu dimiliki negara.



7. Setiap benda punya nilai ekonomi, yang diukur dg sejumlah uang. Benda yg tdk punya nilai ekonomi, bukan kekayaan. Makin byk benda milik seseorang, mkn kaya orang itu.

8. Karena memiliki nilai ekonomi, benda dapat dialihkan kpd pihak lain, dan pihak lain itu mau menerimanya.

9. Benda dan hak yg melekat padanya diakui dan dilindungi hukum berdasarkan bukti sah. Jika dilanggar, pihak dirugikan berhak ganti kerugian.

KLASIFIKASI KEKAYAAN



1. Benda bergerak berwujud, a.l. komputer, televisi, mobil, kosmetik.

Benda bergerak tak berwujud berupa hak, a.l. piutang, hak cipta, gadai, paten.



2. Benda tak bergerak berwujud, a.l. tanah pekarangan, rumah, gedung.

Benda tak bergerak tak berwujud, a.l. hak tanggungan, hipotek, hak guna bangunan, hak sewa rumah.



3. Klasifikasi tsb punya arti penting dari segi cara pengalihannya atau penyerahannya.

4. Cara pengalihan / penyerahannya:

- a. Benda bergerak berwujud → dialihkan dari tangan ke tangan (Pasal 612 BW), contoh: komputer, televisi, kulkas.
- b. Benda bergerak tak berwujud → dialihkan:
 - ✓ dengan perjanjian tertulis/lisensi, contoh: hak cipta, merek, paten;
 - ✓ dari tangan ke tangan, contoh: cek, bilyet giro.
- c. Benda bergerak tak berwujud → dialihkan dg cessie, contoh: piutang atas nama, wesel, saham.

5. Kekayaan perusahaan adalah benda yg dapat dialihkan menurut hukum.
 - a. modal perusahaan berupa uang tunai;
 - b. inventaris perusahaan berupa barang dan hak (hak cipta, paten, merek);
 - c. produk usaha perusahaan berupa keuntungan uang dan barang, piutang/tagihan.
6. Pengalihan kekayaan perusahaan berupa benda bergerak berwujud dilakukan:
 - a. penyerahan dari tangan ke tangan
 - b. benda dalam gudang, penyerahan kunci.

D. USAHA PERUSAHAAN

1. Usaha perusahaan meliputi hal-hal berikut:
 - a. Perbuatan hk berupa kontrak dgn pihak ketiga
 - b. Produk dari kontrak tsb berupa piutang perusahaan (produk kontrak penjualan) dan hutang perusahaan (produk kontrak pembelian) serta hak-hak lain: lisensi, merek dagang/jasa
 - c. Produk usaha perush berupa mutu produksi, rahasia perusahaan, goodwill, bonafiditas, relasi/pelanggan.

2. Alasan usaha perusahaan tidak dapat dialihkan karena:
 - a. Hutang adalah beban perusahaan, tdk ada yg mau menerimanya;
 - b. Tidak menguntungkan, bahkan merugikan kepentingan perusahaan, karena terkait dg masalah bonafiditas, keahlian dan keterampilan, goodwill produksi bermutu, rahasia perusahaan.
3. Usaha perusahaan baru dapat dialihkan secara keseluruhannya sebagai kesatuan dg perusahaan, misalnya perusahaan itu dijual, secara hukum baru dapat dilakukan

E. GOODWILL

1. Dari segi ekonomi

a. Goodwill adalah benda tak berwujud hasil kemajuan perusahaan sbg nilai lebih, dicatat dlm pembukuan sbg laba

b. Goodwill dpt terjadi karena:

- hubungan baik perusahaan dg konsumen;
- manajemen perusahaan baik dan teratur;
- pemilihan tempat penjualan yg strategis;
- produksi bermutu tinggi, pelayan perusahaan yg ramah dan menarik pelanggan.

2. Dari segi hukum

- a. Goodwill adalah usaha perusahaan bukan benda dlm arti hukum karena tak dpt dialihkan kpd pihak lain.
- b. Goodwill bukan kekayaan yg dpt menjadi objek hak.
- c. Goodwill tidak mungkin dpt dijualbelikan karena bukan hak, melainkan kegiatan, pelayanan, kreativitas usaha.

SELESAI

TERIMA KASIH